



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 87/PUU-XV/2017
TENTANG**

SYARAT DOKTOR UNTUK MERAH JABATAN PROFESOR

- Pemohon** : **Assoc. Prof. Ir. Suharto, M.T.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 48 ayat (3) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 32 ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 28 Maret 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen. Bahwa Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) frasa “kualifikasi akademik”. Pemohon telah sepuluh tahun menjabat sebagai *associate professor* (asisten profesor) dan belum bergelar doktor, sehingga tidak mendapat promosi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Profesor.

Bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 48 ayat (3) UU 14/2005, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa terlepas dari minimnya argumentasi Pemohon, secara umum, frasa “kualifikasi akademik” sesungguhnya justru memberikan kepastian hukum bukan hanya bagi Pemohon, tetapi juga kepada setiap orang yang akan menduduki suatu jabatan atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kualifikasi akademik menjadi syarat mutlak yang dapat dilihat dan dinilai dari pendidikan seseorang. Dalil Pemohon *a quo* lebih menekankan kebutuhan hukum bagi

Pemohon yang menginginkan norma baru dikarenakan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian *a quo* kurang menguntungkan Pemohon untuk menyandang gelar profesor. Adanya frasa “kualifikasi akademik” justru memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dari tenaga pendidik yang telah paripurna jenjang pendidikannya, terlebih lagi tenaga pendidik tersebut adalah seorang profesor, maka kualifikasi akademik doktor bagi seorang profesor merupakan sebuah keniscayaan.

Kewajiban memiliki kualifikasi akademik doktor sebelum menjadi profesor merupakan salah satu strategi agar seseorang terpacu untuk melanjutkan jenjang pendidikan hingga doktor (S3), dengan memperkuat jenjang doktor maka diharapkan akan melahirkan riset-riset yang berkualitas atau bereputasi (misalnya, terindeks *Scopus*) sehingga akan mempercepat “atmosfer” akademik. Indonesia merupakan negara yang tidak terlalu banyak memiliki doktor jika dibandingkan dengan negara lain apabila dilihat dari rasio jumlah penduduk. Dengan mendorong dosen-dosen untuk meraih kualifikasi akademik doktor maka diharapkan akan melahirkan guru besar-guru besar baru dalam dunia perguruan tinggi.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.